

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam negara, terdapat manfaat yang dimiliki lembaga perbankan yaitu sebagai salah satu distributor pembangunan. Fungsi yang paling utama yang dimiliki perbankan yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui kredit atau pembiayaan. Fungsi tersebut umum dikatakan sebagai intermediasi keuangan. Keberadaan perbankan dirasa sangat penting yaitu berguna untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dan menyejahterakan masyarakat, oleh karena itu hampir di setiap negara dapat ditemukan lembaga perbankan.¹

Namun, terdapat suatu perkara yang muncul yaitu adanya sekelompok umat muslim yang sulit untuk menerima adanya lembaga perbankan di kehidupan mereka disebabkan terdapatnya hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agamanya, yaitu adanya sistem bunga. Bagi sebagian umat muslim, sistem bunga dianggap tidak berbeda dengan riba yang di dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak diperbolehkan.² Salah satu hal yang dinilai haram dalam agama Islam adalah bunga, yaitu riba. Dalam ajaran Islam, riba merupakan suatu hal yang dapat merusak bangsa secara sosial, ekonomi, dan juga moral. Oleh karenanya, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi maupun memakan riba.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 1.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 17.

mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).³

Berlandaskan ayat tersebut, riba dinilai haram dengan dihubungkan kepada sesuatu yang berlipat ganda. Namun syarat adanya riba tidak didasarkan atas kriteria berlipat ganda tersebut. Artinya, bukan berarti apabila bunga bersifat berlipat ganda disebut riba, namun apabila bunganya dalam jumlah kecil bukan berarti riba, melainkan sifat umum dari praktik pembangunan uang pada masa turunnya ayat tersebut.⁴

Oleh karena itu, seiring berkembangnya zaman supaya umat Islam merasa aman melakukan aktivitas keuangan tanpa takut riba, berdirilah lembaga perbankan yang menghindari penggunaan bunga tetapi mengandalkan sistem bagi hasil yaitu perbankan syariah. Dengan kata lain tujuan dari pendirian lembaga perbankan syariah adalah sebagai alternatif atau solusi terhadap permasalahan perselisihan antara bunga bank dan riba bagi masyarakat muslim.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yaitu kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara ataupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang di atur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, *dzalim* dan obyek yang haram.⁵ Berdasarkan Undang-Undang tersebut, produk penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank syariah diwajibkan tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Sebagai lembaga yang bergerak pada bidang keuangan, bank syariah mempunyai salah satu fungsi yaitu menghimpun dana. Kemudian dana yang sudah terhimpun tersebut disediakan untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Aktivitas dalam mengumpulkan dana disebut sebagai *funding* atau penghimpunan dana, dan aktivitas bank syariah dalam penyaluran dana disebut sebagai kegiatan *financing* atau

³ Al-Qur'an, Ali-Imran Ayat 130, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Kementerian Agama RI, Syaamil Quran, 2012), 66.

⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 132.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

pembiayaan juga dapat disebut dengan *lending* atau peminjaman.⁶

Sistem operasional Islam pada penyaluran dana di perbankan syariah salah satunya ialah sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah landasan sistem operasional bank syariah secara menyeluruh, berdasarkan syariah prinsip tersebut disebut dengan hukum *mudharabah*. Berdasarkan kaidah tersebut, bank syariah memiliki fungsi selaku perantara antara penabung dengan pengusaha selaku pihak yang melakukan pembiayaan. Bank berstatus menjadi *mudharib* (pengelola dana) dengan penabung, lalu penabung sebagai penyandang (*shahibul mal*). Terdapat pembagian untung untuk seluruh pihak dalam akad *mudharabah* tersebut.⁷

Selain digunakan dalam penyaluran dana, prinsip operasional Islam dengan akad *mudharabah* juga diterapkan pada penghimpunan dana. Kegiatan penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah* tersebut berbentuk giro, tabungan, dan deposito.⁸

Namun meskipun sudah banyak berdirinya bank syariah yang semuanya menerapkan prinsip bagi hasil, masih banyak masyarakat muslim yang belum paham betul mengenai konsep bagi hasil tersebut termasuk konsep akad *mudharabah*. Dalam implementasinya di perbankan syariah, pemanfaatan pembiayaan *mudharabah* relatif kecil dan bisa dikatakan bahwa *mudharabah* belum menjadi produk unggulan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya produk-produk perbankan syariah lainnya yang lebih diminati nasabah.

Perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan pembiayaan untuk nasabah lebih mengandalkan pada konsep pembiayaan *murabahah* atau jual beli dibanding dengan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Hal tersebut dapat diketahui dari *snapshot* perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020 yang menunjukkan *market share* perbankan


⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 87.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 109-110, dikutip dalam Fariz Al-Hazni, "Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 209.

⁸ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 86.

syariah mencapai angka 6,51%. Untuk transaksi akad sangat didominasi oleh akad *murabahah* mencapai 46,11%, angka tersebut sangat berbanding jauh dengan akad *mudharabah* yang hanya mencapai 3,07%.⁹

Gambar 1.1. Market Share Perbankan Syariah Per Desember 2020



Gambar 1.2. Penggunaan Akad Perbankan Syariah Per Desember 2020



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Snapshot Perbankan Syariah Desember 2020” Maret 17, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Desember-2020.aspx>

Dominannya penggunaan akad *murabahah* menjadikan eksistensi akad *mudharabah* semakin kecil. Hal tersebut sangat disayangkan melihat dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dapat membantu perekonomian umat muslim dengan bertambahnya usaha baru dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Mudharabah sendiri adalah akad yang sudah diketahui oleh umat Islam pada masa Rasulullah SAW, malahan sebelum turunnya Islam sudah dilakukan oleh bangsa Arab. *Mudharabah* merupakan perjanjian atau akad kerja sama antara dua belah pihak sebagai *shahibul maal* atau orang yang mengeluarkan modal dan sebagai *mudharib* yaitu pengelola modal. Kerja sama tersebut akan dijadikan bisnis atau usaha, yang bertujuan supaya memperoleh laba, kemudian laba yang didapat tersebut dibagi berdasarkan perjanjian kedua belah pihak pada awal perjanjian.¹⁰

Dalam kehidupan ekonomi Islam, *mudharabah* dianggap sebagai konsep utama yang fokus pada pembagian keuntungan yang seimbang dan terdapatnya peran yang aktif dari pihak yang melaksanakan kerja sama sehingga terjadi hubungan yang saling membantu (*taawun*) antara yang satu dengan yang lain.

Lebih jelasnya, *mudharabah* merupakan pemberian modal berupa uang atau harta yang diperuntukkan kepada orang yang akan melakukan suatu kegiatan perniagaan atau usaha sehingga nantinya ia memperoleh persentase keuntungan. *Mudharabah* adalah salah satu akad dengan prinsip bagi hasil di mana terjadi penyerahan modal sebesar 100% dari si pemilik modal atau biasa disebut *shahibul maal* kepada seseorang yang bertindak sebagai pengelola atau pelaku usaha (*mudharib*) dengan adanya persyaratan bahwa laba yang nantinya didapatkan akan diberikan kepada keduanya sesuai perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini si pemodal merupakan seseorang yang memiliki modal namun tidak terampil dalam berbisnis, sedangkan si *mudharib* merupakan seseorang yang memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis namun tidak memiliki kecukupan modal. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tetapi kerugian tersebut bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab *shahibul maal* seluruhnya, sedangkan si

¹⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 204-205.

mudharib akan kehilangan tenaga yang telah diberikannya. Namun, apabila kerugian tersebut dikarenakan kesalahan yang dilakukan si pengelola, yang harus bertanggung jawab seluruhnya adalah pengelola itu sendiri. Di sini pengelola tidak mengeluarkan modal sama sekali tetapi hanya mencurahkan tenaga dan keahlian yang dimilikinya. Sejalan dengan itu, pihak pemodal hanya diperbolehkan untuk penyediaan modal dan tidak diperkenankan mencampuri urusan dalam hal manajemen usaha yang dibiayai olehnya.¹¹

Pengertian *mudharabah* yang lain datang dari pemikiran ulama Hanafiyah, yang berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian kongsi mencari keuntungan di mana modal didapat dari salah satu pihak dan kerja diperoleh dari pihak yang lainnya. Madzhab Syafi'i memberi definisi dari *mudharabah* merupakan kegiatan di mana pemodal memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang menjalankan usaha dengan untung yang didapatkan menjadi milik keduanya. Definisi lain datang dari Madzhab Hanbali yang menyebutkan *mudharabah* adalah pemberian barang ataupun sejenisnya dengan jumlah yang dapat diketahui kepada pihak yang mengelolanya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.¹² Sedangkan Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai kegiatan pemberian uang yang dilakukan di awal perjanjian oleh pemilik modal kepada seseorang yang akan mendirikan suatu usaha menggunakan uang itu dengan imbalan diambil dari sebagian keuntungan yang dihasilkan.¹³

Pengertian *mudharabah* lainnya diperoleh dari perspektif Adiwarmar Karim. Ia merupakan salah satu pakar ekonomi Islam kelahiran Jakarta dan memiliki kajian mengenai bagi hasil. Sebagai ilmuwan muslim, ia memberikan penjelasan bahwa bagi hasil sebagai kajian keseimbangan (*balance*). Ia berpendapat bahwa *mudharabah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, di mana orang pertama sebagai penyedia modal yang memberikan kepercayaan kepada pihak kedua untuk mengelola modalnya, yaitu si pengelola usaha. Atau lebih singkat lagi, akad *mudharabah* yaitu akad perjanjian kongsi antara modal yang

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 60-61.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 136-138.

¹³ Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Mawaththa' Imam Malik* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 114.

berasal dari satu pihak dan kemampuan usaha dari pihak yang lain. Adiwarmar berpendapat bahwa modal *mudharabah* tidak diperkenankan dalam bentuk barang melainkan harus dalam bentuk uang tunai. Hal tersebut disebabkan karena menurutnya barang tidak dapat diketahui perkiraan harganya sehingga dianggap menjadi sebab timbulnya ketidakpastian (*gharar*) dari berapa besarnya modal yang dikeluarkan.¹⁴

Penelitian sebelumnya tentang pandangan Adiwarmar Karim terdapat pada beberapa jurnal ilmiah, seperti Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarmar Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia yang ditulis oleh Fatkhul Wahab. Dalam tulisan tersebut menyebutkan bahwa perekonomian berbasis syariah tidak lepas dari kiprah Adiwarmar Azwar Karim. Adiwarmar menawarkan konsep bahwa perekonomian Islam adalah sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai universal Islam yang meliputi *tauhid* atau keesaan, *khilafah* (pemerintahan), *'adl* atau keadilan, *ma'ad* (*return*) dan *nubuwwah* (kenabian). Adiwarmar menggunakan pendekatan historis dan fiqih dalam Ekonomi Islam yang ditawarkannya. Kontribusinya dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang berkembang di masyarakat.¹⁵

Tulisan lainnya yaitu berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmar Azwar Karim yang ditulis oleh Firda Zulfa. Dalam tulisan tersebut menyebutkan bahwa peran Adiwarmar Karim dalam pengembangan ekonomi Islam dan perbankan di Indonesia bukan hanya berperan di bidang praktisi namun juga berperan di bidang akademisi. Di dalam segala pemikirannya tentang ekonomi Islam, sudah pasti menggunakan beberapa metode ataupun pendekatan.¹⁶

Di luar pemikiran Adiwarmar Karim tentang yang sudah disebutkan di atas, masih belum banyak yang menyinggung persepsi Adiwarmar Karim tentang akad *mudharabah*. Penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang pemikiran Adiwarmar Karim karena beliau merupakan salah satu pakar ekonomi Indonesia yang cukup berperan besar dalam perekonomian Islam

¹⁴ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. Ke-5 Cet. Ke-10 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 205.206.

¹⁵ Fatkhul Wahab, "Konsep dan Kontribusi Pemikiran Adiwarmar Azwar Karim terhadap Perekonomian Indonesia," *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016)

¹⁶ Firda Zulfa, "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmar Azwar Karim," *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1, no. 2 (2015).

di Indonesia. Adiwarmar juga berkontribusi besar untuk perkembangan perbankan syariah Indonesia. Karya-karya fenomenal yang dimilikinya patut dijadikan acuan atau referensi bagi kaum muslim untuk lebih memahami konsep ekonomi Islam, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Ia juga pernah diberi kepercayaan menjadi anggota Dewan Syariah Nasional serta memiliki peran dalam lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa kepakarannya dalam bidang ekonomi Islam patut diakui.

Tulisan ini merupakan lanjutan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Mustafa Kamal yang berjudul Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarmar Karim Tentang Konsep *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitiannya, Mustafa hanya membahas pemikiran Adiwarmar tentang *mudharabah* mengenai konsep *mudharabah*, faktor-faktor yang wajib ada pada *mudharabah*, norma, etika, dan nisbah keuntungan *mudharabah*.¹⁷

Untuk melengkapi penelitian tersebut, tulisan ini akan membahas apa yang melatar belakangi pemikiran Adiwarmar Karim tentang akad *mudharabah* kemudian menganalisisnya dan bagaimana penerapan *mudharabah* dalam perbankan syariah menurut Adiwarmar Karim serta menganalisis bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian.

Oleh karena itu penulis mengambil judul “PEMIKIRAN ADIWARMAN KARIM TENTANG AKAD *MUDHARABAH* DALAM PERBANKAN SYARIAH”.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya yang dimaksud dengan fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang berasal dari pengalaman penulis atau ilmunya yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁸

Pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai dasar pemikiran Adiwarmar Karim tentang akad *mudharabah* dan penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah menurut Adiwarmar Karim.

¹⁷ Mustafa Kamal, “Analisis Terhadap pemikiran Adiwarmar Karim tentang Konsep *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam” (skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 97.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dari pemaparan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran Adiwarman Karim tentang akad *mudharabah*?
2. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah menurut Adiwarman Karim?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pada penelitian ini dapat diambil tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran Adiwarman Karim tentang *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah menurut Adiwarman Karim.

E. Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan manfaat untuk dunia pendidikan sebagai sumber pemikiran dan pengembangan wawasan, pada umumnya ilmu pengetahuan dan bidang perbankan syariah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pihak yang terkait, diantaranya yaitu:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pemahaman keilmuan tentang suatu hal yang mempunyai kaitan dengan teori akad *mudharabah* dan perbankan syariah serta dapat membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain.

b. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai landasan atau kajian pustaka bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan masalah yang sama sebagai acuan dan bahan perbandingan.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk bankir ataupun calon bankir sebagai bahan belajar untuk memberi bekal dalam melaksanakan kegiatan bank syariah nantinya.

d. Bagi Almamater

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perpustakaan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbankan syariah khususnya mengenai akad *mudharabah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Di dalam bagian awal ini berisikan terkait halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Utama

Dalam tulisan ini penulis membagi isinya dalam lima bab, dan antara satu bab dengan bab yang lain adalah satu kesatuan yang utuh karena saling berkaitan. Kelima bab tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari bab ini yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan kajian teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini yaitu tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

